



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM**  
**BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



**NOMOR : 001/HM.03.1-NK/7110/Kab/I/2020**

**NOMOR : B-002/P.1.12/Gs/01/2020**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **tiga puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh** bertempat di Hotel Aryaduta Manado , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Jamal Rahman**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berkedudukan di Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Hadiyanto, S.H**, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, berkedudukan di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kotamobagu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara terpisah dapat disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki dan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah;
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

Bahwa dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi terkait penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada **PIHAK PERTAMA** dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun diluar pengadilan dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan profesional.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama yang dimaksud dalam kesepakatan bersama adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

- a. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai **PENGGUGAT** dan/atau **TERGUGAT**;
- b. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu;
  - 1) Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA** terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
  - 2) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
  - 3) Audit Hukum (*Legal Audit*) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi **PIHAK PERTAMA** dalam hal melakukan Audit Hukum (*Legal Audit*) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirim permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada pasal 2;

##### Pasal 4

Dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan

pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan setelah adanya persetujuan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **BAB IV**

#### **BIAYA**

##### Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan anggaran yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.

#### **BAB V**

#### **TANGGUNG JAWAB**

##### Pasal 6

**PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB VI**

#### **MASA BERLAKU**

##### Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atas Kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini diberlakukan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut atas persetujuan **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi Cap Instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KOTAMOBAGU**



**HADIYANTO, S.H**

**PIHAK PERTAMA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLTIM**

**JAMAL RAHMAN**